



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN *UNIT MEDICAL CENTER*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan studi, kesejahteraan, dan keberlangsungan aktivitas akademik mahasiswa, serta menyesuaikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di *Unit Medical Center* dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan kebutuhan terkini warga kampus, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan *Unit Medical Center*;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 503/UN27/KM/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Mahasiswa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan *Unit Medical Center*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor UNSMasa Jabatan 2024-2029;
12. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

13. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Badan Pengelola Usaha (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN *UNIT MEDICAL CENTER*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. *Unit Medical Center* adalah unit layanan kesehatan di lingkungan UNS yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
4. Klinik Pratama *UNS Medical Center* adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan oleh *Unit Medical Center* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada UNS.
6. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa UNS.
7. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan secara terpadu oleh *Unit Medical Center* untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Warga Kampus UNS dengan prioritas pelayanan bagi Warga Kampus serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat umum sesuai kapasitas pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah unsur di bawah Rektor di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat UNS.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Tridharma Perguruan Tinggi adalah 3 (tiga) kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
11. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh

pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) *Unit Medical Center* berada di bawah BPU dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala BPU.
- (2) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, *Unit Medical Center* dapat memiliki fasilitas pendukung lainnya yang diperuntukkan bagi Warga Kampus dan masyarakat umum.
- (3) Fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Klinik Pratama UNS *Medical Center*, yang bertempat di Kampus Kentingan;
 - b. Klinik Pratama UNS, yang bertempat di Kampus Pabelan; dan
 - c. Badan usaha lainnya.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Unit Medical Center menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan Pelayanan Kesehatan;
- b. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- c. pengelolaan administrasi dan sistem informasi Pelayanan Kesehatan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu dan keselamatan pasien; dan
- e. pelaporan dan evaluasi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan sesuai peraturan internal yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. layanan kesehatan tingkat pertama yang ditentukan Pemerintah; dan
 - b. layanan kesehatan mandiri.
- (3) Pengelolaan administrasi dan sistem informasi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan penjaminan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan sesuai standar Pelayanan

Kesehatan, standar operasional prosedur, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pelaporan dan evaluasi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala kepada:
- a. Kepala BPU;
 - b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - c. instansi yang terkait.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan mandiri sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf b, bukan merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional sehingga dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di peraturan internal.
- (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 6

Unit Medical Center mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan:
 1. promotif;
 2. preventif;
 3. kuratif; dan
 4. rehabilitatif.
- b. melaksanakan sistem rujukan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. melaksanakan kerja sama dengan pihak internal dan eksternal UNS dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, berupa kegiatan peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat.
- (2) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, berupa upaya pencegahan penyakit dan deteksi dini masalah kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3, berupa pelayanan pengobatan dan perawatan kesehatan tingkat pertama.
- (4) Pelayanan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4, berupa

upaya pemulihan kesehatan tingkat pertama sesuai kewenangan fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP, BENTUK, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan *Unit Medical Center* meliputi Pelayanan Kesehatan bagi:
 - a. Warga Kampus; dan
 - b. masyarakat umum.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Warga Kampus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diprioritaskan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan Warga Kampus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kapasitas pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bentuk

Pasal 9

- (1) Bentuk Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh *Unit Medical Center* terdiri dari:
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama, meliputi:
 1. Ruang Observasi;
 2. Poliklinik umum dan keluarga; dan
 3. Poliklinik gigi dan mulut.
 - b. pelayanan kegawatdaruratan terbatas sesuai dengan kewenangan fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
 - c. pelayanan rujukan dan tindak lanjut Pelayanan Kesehatan.
 - d. Pelayanan Kesehatan berbasis kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a,b, dan c terintegrasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 10

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di *Unit Medical Center* dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keselamatan pasien;
- b. mutu dan kendali biaya;
- c. keadilan dan non diskriminasi;
- d. aksesibilitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. kerahasiaan dan perlindungan data kesehatan; dan
- f. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

Warga Kampus dan masyarakat umum berhak:

- a. memperoleh Pelayanan Kesehatan di *Unit Medical Center* sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;
- b. memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi kesehatan, prosedur pelayanan, dan tindak lanjut pelayanan; dan
- c. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan data dan informasi kesehatan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

Warga Kampus dan masyarakat umum berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan dan prosedur Pelayanan Kesehatan di *Unit Medical Center*;
- b. memberikan informasi kesehatan yang benar dan lengkap kepada tenaga kesehatan; dan
- c. Warga Kampus dan masyarakat umum yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional wajib mematuhi ketentuan kepesertaan dan mekanisme pelayanan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan di *Unit Medical Center* dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) *Unit Medical Center* dapat melibatkan tenaga pendidik, peserta didik, dan/atau mitra kerja sama dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) *Unit Medical Center* menyediakan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan klinik;
 - b. peralatan medis dan nonmedis;
 - c. sistem pendukung pelayanan; dan
 - d. fasilitas penunjang keselamatan dan kenyamanan pasien.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara tertib, aman, dan berkelanjutan sesuai peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Mutu dan Keselamatan Pasien

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di *Unit Medical Center* wajib menerapkan prinsip mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Penerapan mutu pelayanan dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kepatuhan terhadap standar pelayanan;
 - b. pencegahan dan pengendalian risiko;
 - c. perlindungan hak pasien; dan
 - d. peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutu pelayanan dan keselamatan pasien diatur dalam standar operasional prosedur.

Bagian Keempat
Standar Pelayanan

Pasal 16

- (1) *Unit Medical Center* wajib menyusun dan menerapkan standar Pelayanan Kesehatan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. standar mutu pelayanan;
 - b. standar keselamatan pasien;
 - c. standar waktu pelayanan; dan
 - d. mekanisme evaluasi pelayanan.

Bagian Kelima
Pengaduan

Pasal 17

- (1) *Unit Medical Center* menyediakan mekanisme pengaduan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan akuntabel.
- (3) Penyelesaian pengaduan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal universitas.

Bagian Keenam
Perlindungan Hukum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di *Unit Medical Center* dilaksanakan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab sesuai kewenangan profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sistem Rujukan

Pasal 19

- (1) Sistem rujukan dilaksanakan secara berjenjang dan terkoordinasi dengan fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, termasuk rumah sakit milik universitas dan/atau jejaring Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Rujukan dilakukan dengan memperhatikan kondisi medis pasien, ketersediaan layanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Bagian Kedelapan
Rekam Medis dan Sistem Informasi

Pasal 20

- (1) *Unit Medical Center* wajib menyelenggarakan rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, aman, dan menjamin kerahasiaan data pasien.
- (3) *Unit Medical Center* dapat mengembangkan sistem informasi Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi universitas dan sistem Pelayanan Kesehatan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Integrasi dengan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di *Unit Medical Center* mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemanfaatan layanan sebagai wahana pendidikan, praktik klinik, dan pembelajaran Mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan penelitian di bidang kesehatan; dan
 - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan integrasi Tridharma dilakukan dengan tetap mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

BAB VI
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 22

- Pendanaan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di *Unit Medical Center* bersumber dari:
- a. anggaran UNS sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. dana Pelayanan Kesehatan dari Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. pendapatan dari Pelayanan Kesehatan non-Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. kerja sama dengan pihak lain yang sah; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendanaan

Pasal 23

- (1) Pengelolaan pendanaan *Unit Medical Center* dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Pendanaan

Pasal 24

Pendanaan *Unit Medical Center* dapat dimanfaatkan untuk:

- a. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. peningkatan mutu dan keselamatan pasien; dan
- e. pengembangan layanan yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 25

Unit Medical Center dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Bentuk kerja sama *Unit Medical Center* dapat meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
 - b. sistem rujukan dan jejaring Pelayanan Kesehatan;
 - c. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - e. pengembangan sarana, prasarana, dan sistem Pelayanan Kesehatan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. badan usaha milik negara atau daerah;
 - d. lembaga pendidikan dan penelitian; dan/atau

- e. pihak lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Kerja sama *Unit Medical Center* dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNS.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu fungsi utama *Unit Medical Center* sebagai penyelenggara Pelayanan Kesehatan primer bagi Warga Kampus.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Evaluasi Kerja Sama

Pasal 28

- (1) Setiap kerja sama yang dilaksanakan oleh *Unit Medical Center* dilakukan pengelolaan dan evaluasi melalui penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala kepada Kepala BPU secara informatif dan akurat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin efektivitas, keberlanjutan, dan kesesuaian kerja sama dengan tujuan universitas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan *Unit Medical Center* dan Pelayanan Kesehatan di lingkungan UNS tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 503/UN27/KM/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Penyesuaian terhadap organisasi, tata kerja, dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di *Unit Medical Center* dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 26 Juni 2026
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

